



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 22 /DPRK-Pidie/2025

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2025 telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran DPRK Pidie dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Pidie;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Pidie, maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Qanun, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah :			
Sebelum Perubahan	Rp 2.120.314.631.939,00		
Setelah Perubahan <i>bertambah/ berkurang</i>	-Rp 124.316.237.853,00		
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan menjadi			Rp 1.995.998.394.086,00
2. Belanja Daerah :			
Sebelum Perubahan	Rp 2.137.280.020.659,00		
Setelah Perubahan <i>bertambah/ berkurang</i>	Rp 49.107.247.829,56		
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan menjadi			Rp 2.186.387.268.488,56
		Defisit	-Rp 190.388.874.402,56
3. Pembiayaan Daerah :			
<u>Penerimaan Pembiayaan :</u>			
Sebelum Perubahan	Rp 16.965.388.720,00		
Setelah Perubahan <i>bertambah/ berkurang</i>	Rp 173.423.485.682,56		
Jumlah Penerimaan setelah perubahan menjadi			Rp 190.388.874.402,56
<u>Pengeluaran Pembiayaan :</u>			
Sebelum Perubahan	Rp. -		
Setelah Perubahan <i>bertambah/ berkurang</i>	Rp. -		
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan menjadi			Rp. -
Jumlah Penerimaan neto setelah perubahan menjadi		Surplus	Rp 190.388.874.402,56
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan		Surplus/Depisit	Rp. -

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, perlu terlebih dahulu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 29 September 2025 M
7 Rabi'ul Akhir 1447 H

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA,**


ANWAR SASTIRA PUTRA

BERITA ACARA

Nomor :

Nomor : 23 Tahun 2025

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRK PIDIE
TENTANG
RANCANGAN QANUN TENTANG PERUBAHAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. H. Sarjani Abdullah, S.H., M.H : Bupati Pidie, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pidie yang beralamat di Sigli, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
 2. Anwar Sastra Putra, S.H. : Ketua DPRK Pidie
 3. T. Zulkarnaini, S.P. : Wakil Ketua DPRK Pidie
 4. T. Saifullah TS., S.E. : Wakil Ketua DPRK Pidie
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RPAPBK) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPAPBK Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPAPBK Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI PIDIE

Selaku,

PIHAK PERTAMA

H. SARJANI ABDULLAH, S.H., M.H.

Sigli, tanggal seperti tersebut di atas

KETUA DPRK PIDIE

Selaku,

PIHAK KEDUA

ANWAR SASTRA PUTRA, S.H.

WAKIL KETUA DPRK PIDIE,

T. ZULKARNAINI, S.P.

WAKIL KETUA DPRK PIDIE,

T. SAIFULLAH TS., S.E.

Lampiran - Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

Nomor :

Nomor : 23 Tahun 2025

Tanggal :

Kedudukan Rancangan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2025 setelah Pembahasan Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif

1 Pendapatan

Sebelum Perubahan	Rp 2.120.314.631.939,00	
Setelah Perubahan <i>berkurang</i>	Rp (124.316.237.853,00)	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan menjadi		Rp 1.995.998.394.086,00

2 Belanja

Sebelum Perubahan	Rp 2.137.280.020.659,00	
Setelah Perubahan <i>bertambah</i>	Rp 49.107.247.829,56	
Jumlah Belanja setelah perubahan menjadi		Rp 2.186.387.268.488,56
	Defisit	Rp (190.388.874.402,56)

3 Pembiayaan

Penerimaan :		
Sebelum Perubahan	Rp 16.965.388.720,00	
Setelah Perubahan <i>bertambah</i>	Rp 173.423.485.682,56	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan menjadi		Rp 190.388.874.402,56

Pengeluaran :

Sebelum Perubahan	Rp -	
Setelah Perubahan <i>bertambah</i>	Rp -	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan menjadi		Rp -
	Pembiayaan Netto	Rp 190.388.874.402,56

Surplus/Defisit	Rp -
-----------------	------

Sigli, 29 September 2025

BUPATI PIDIE,

H. SARJANI ABDULLAH, S.H., M.H.

KETUA DPRK PIDIE,

ANWAR SASTRA PUTRA, S.H.

WAKIL KETUA DPRK PIDIE,

T. ZULKARNAINI, S.P.

WAKIL KETUA DPRK PIDIE,

T. SAIFULLAH TS., S.E.